



KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG



PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 100.3.7.1/012/2025

NOMOR : 285/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-03-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NIZAR : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan Jalan Prof.Hamka KM.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2024 - 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memiliki sumber daya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di

wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam pembangunan di Jawa Tengah dipandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah tentang penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a) Bidang Pendidikan;
 - b) Bidang Penelitian;
 - c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d) Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan menguasai atau mendelegasikan kepada dekan, direktur pascasarjana, ketua program studi, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pusat studi serta lembaga lainnya yang berada di bawah tanggungjawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan :
 - a) Anggaran DIPA UIN Walisongo
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU UIN WALISONGO SEMARANG

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan
Semarang 50187
Telepon : (024) 7604554
Faksimli : -
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. PIHAK KEDUA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249
Telepon : (024) 8441013
Faksimli : (024) 8441013
Email : pemotdakerjasama@gmail.com

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AHMAD LUTHFI

PIHAK KESATU



NIZAR